

**RISALAH RAPAT PANSUS I  
DPRD KABUPATEN BANYUMAS**

---

- Hari/tanggal : Senin, 20 Januari 2020
- Waktu : Pukul 11.00 WIB s.d. selesai
- Tempat : Ruang Rapat Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas
- Acara : Rapat pembahasan Pansus I DPRD Kabupaten Banyumas
- Hasil Rapat : - Rapat dipimpin oleh Ketua Pansus I DPRD Kabupaten Banyumas, bapak Didi Rudianto, SE.Par dan dihadiri oleh Anggota Pansus atas nama :
1. Anang Agus Kostrad D
  2. Ito Anjarini
  3. Andrias Kartikosari
  4. Mustofa
  5. M Erlangga Adi N
  6. Arief Dwi Kusuma W
  7. Andik Pegiarto
  8. Irwan Budi Santosa
- Selain itu, dihadiri pula dari Eksekutif yaitu Dinperindag, Dinporabudpar dan DPMPTSP.
- Dibuka oleh Ketua Pansus, dan disampaikan bahwa Bapak Ketua Pansus meminta penjelasan kepada Dinperindag Kabupaten Banyumas dan DPMPPTSP Kabupaten Banyumas mengapa Perda Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tanda Daftar Gudang dicabut. Sekaligus Bapak Ketua Pansus juga meminta penjelasan kepada Dinporabudpar terkait mengapa Perda Nomor 10 Tahun 2018 tentang Kepariwisataaan diubah.
- Penjelasan dari Dinperindag, ibu Erni :
1. Bahwa Tanda Daftar Gudang sebagai bagian dari kegiatan perdagangan telah diatur dalam Perda Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tanda Daftar Gudang

Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik dalam rangka pelaksanaan standar perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Bupati mencabut dan menyatakan tidak berlaku seluruh norma dan/atau keputusan yang mengatur mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria perizinan berusaha yang menjadi kewenangannya, yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini

3. Tanda Daftar Gudang sudah masuk dalam One Stop Service.

- Penjelasan dari Dinporabudpar, bapak Wahyono :

1. Bahwa kepariwisataan di Kabupaten Banyumas telah diatur dengan Peraturan daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 tahun 2018 tentang Kepariwisataaan;

2. bahwa sejalan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud, setelah dilakukan evaluasi terdapat beberapa ketentuan yang perlu disesuaikan;

3. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka terdapat beberapa ketentuan dalam Perda Nomor 10 Tahun 2018 tentang Kepariwisataaan yaitu :

a. Perubahan Pasal 73 ayat 1 terkait dengan Sanksi Administrasi

b. Penambahan Pasal Baru yaitu Pasal 76 A yang mengatur tentang Ketentuan Pidana

c. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan.

- Pansus mengusulkan agar ada pengaturan tentang Local Guide dalam Raperda ini dan masuk dalam Perubahan dan adanya Tiket Online.

- Pansus mengusulkan agar UPT Pariwisata Baturaden untuk dijadikan BUMD sehingga lebih profesional dalam pengelolaannya.

- Penjelasan dari DPMPTSP :

2. TDUP selama ini diterbitkan oleh Pemkab Banyumas, baik yang operasionalnya berada di dalam Kabupaten maupun lintas kabupaten karena selama ini Pemprov Jateng belum pernah mengeluarkan TDUP, jadi TDUP dikeluarkan dimana tempat usaha itu berada.

Demikian hasil rapat pembahasan pansus.

Pencatat,



Sri Heriyati, SH

NIP. 19711103 199303 2 003



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Kabupaten No. 1 Purwokerto 53115  
Telp. 636005, 636006, Faxsimile : (0281) 635332

---

**NOTULEN**

- Sidang/Rapat : Harmonisasi /pembahasan Raperda tentang Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular di Kabupaten Banyumas
- Hari/Tanggal : Rabu / 8 April 2020
- Waktu : Pukul 09 : 30 WIB
- Acara : Pembahasan Rancangan Raperda tentang Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular di Kabupaten Banyumas
- Pimpinan Rapat :
- Ketua Rapat : Sugeng Amin, S.H.,M.H (Kabag Hukum).
- Peserta Rapat : 1. Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas  
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas;  
3. Kepala Satpol PP Kabupaten Banyumas;  
4. Kepala BKAD Kabupaten Banyumas;  
5. Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Banyumas;
- Kegiatan Rapat : 1. Rapat dibuka dengan bacaan Basmalah bersama, dan ucapan terimakasih kepada seluruh peserta rapat atas kehadiran dan partisipasinya untuk menghasilkan produk hukum yang berkualitas.
2. Bahwa kepala bagian hukum menyampaikan beberapa poin sebagai berikut:
- bahwa dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Banyumas telah dilakukan berbagai upaya baik pencegahan maupun pengadaan barang dan jasa.
  - bahwa semua pengadaan barang jasa harus dilakukan berdasarkan hukum.
  - Bahwa dilatarbelakangi adanya keinginan Bupati Banyumas agar ada peran serta masyarakat dalam upaya penanganan Covid-19 melalui Keputusan Bupati berupa kewajiban masyarakat memakai masker namun tidak berjalan karena Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud tidak sesuai dengan kaidah hukum, dan pengenaan sanksi kepada masyarakat harus didasarkan pada Peraturan Daerah.

3. Bahwa dari Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas menyampaikan dan memberikan masukan:
  - a. bahwa produk hukum daerah dibuat atas dasar mandatori dan kewenangan daerah, pembuatan raperda sebagaimana dimaksud telah sesuai dengan kaidah hukum karena dibuat atas dasar kewenangan daerah.
  - b. bahwa dalam konsideran Menimbang Raperda telah memenuhi unsur filosofis (huruf a), sosiologis (huruf b), dan yuridis (huruf c).
  - c. Bahwa Ketentuan umum berlaku pasal di bawahnya, namun bila hanya 1 hal saja tidak perlu dimasukkan ke dalam ketentuan umum.
4. Bahwa dari Bagian Kesra Setda Kabupaten Banyumas menyampaikan dan memberikan masukan:
  - a. Bahwa terkait dengan Asas dan Tujuan, Bagian Kesra Setda Kabupaten Banyumas memberikan masukan agar ditambahkan asas kedisiplinan dan kepatuhan.
  - b. Bahwa dalam Bab Hak dan Kewajiban, Bagian Kesra Setda Kabupaten Banyumas memberikan masukan perlunya ada tambahan ketentuan mengenai himpunan dana.
  - c. Bahwa terkait dengan Gugus Tugas perlu dijelaskan secara teknis Tugas, Pokok dan fungsi ke dalam pasal.
  - d. Bahwa larangan berkerumun perlu dijelaskan dalam penjelasan, seperti bentuk kerumunan, misalnya menonton pertandingan olahraga, menonton konser dsb.
5. Bahwa dari Dinsospermades Kabupaten Banyumas memberikan masukan:
  - a. Bahwa dalam pasal 9 tidak hanya melibatkan masyarakat dan pemerintah daerah saja tetapi juga kepolisian dan TNI.
  - b. Bahwa terkait dengan penghargaan terhadap tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 12 agar dimasukkan dalam penjelasan.
  - c. Bahwa dalam pasal 12, Dinsospermades juga memberikan masukan agar melibatkan faskes swasta dalam penyediaan sumber daya kesehatan.

6. Bahwa dalam pembahasan pasal per pasal Raperda tentang Penanggulangan Penyakit Menular dilakukan perubahan substansi sebagai berikut:
  - a. Bahwa dalam pembahasan Raperda tentang pencegahan dan penanggulangan penyakit menular ini dalam konsideran huruf b dihapus karena tidak menjadi dasar hukum dan cukup dimasukkan dalam penjelasan umum.
  - b. Bahwa dalam dasar hukum “mengingat” beberapa peraturan yang tidak terkait dengan substansi raperda, UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup, dihapus.
  - c. Bahwa dalam dasar hukum “mengingat” ditambah 1 dasar hukum yaitu Perda Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Banyumas.
  - d. Bahwa dalam pembahasan Raperda tentang pencegahan dan penanggulangan penyakit menular ini dalam ketentuan umum ditambahkan pengertian tentang isolasi, upaya kesehatan promotif, kuratif, preventif dan rehabilitatif.
  - e. Bahwa dalam pembahasan Raperda pada pasal 8 ayat 2 huruf L dijadikan pasal tersendiri.
  - f. Bahwa dalam pembahasan Raperda pada pasal 9 ayat 1 dilakukan perubahan dengan ditambahkan kata “Pemerintah”.
  - g. Bahwa dalam penjelasannya Raperda mengenai Pencegahan dan Penanggulangan penyakit menular ini dilakukan penambahan kata “memperjualbelikan” setelah kata memkasukan pada pasal 14 huruf e.
  - h. Bahwa dalam pembahasan Raperda pada pasal 14 ayat 1 dilakukan penambahan 2 ayat huruf f dan g yang masing-masing berbunyi “Menghindari menyentuh mata mulut hidung sebelum cuci tangan” dan “Menerapkan etika batuk dengan cara saat batuk bersin ditutup dengan lengan sisi dalam atau tisu dan membuang tisu ditempat sampah tertutup”.
  - i. Bahwa dalam pembahasan Raperda pada Bab IX dilakukan perubahan judul menjadi “Larangan Perorangan” dan Kata Kewajiban di hapus.

- j. Bahwa dalam pembahasan Raperda pada pasal 17 ayat 1 dilakukan perubahan kata “setiap orang yang melakukan larangan” di ubah menjadi “setiap orang yang melanggar ketentuan”.
7. Bahwa atas masukan- masukan yang diberikan, Kepala Bagian Hukum menyampaikan tanggapan tersebut akan ditampung terlebih dahulu dan akan dilakukan pembahasan lebih lanjut.

Notulen

Miftah Hurrohmat